WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAKSANA BAITUL MAL KOTA LHOKSEUMAWE

WALIKOTA LHOKSEUMAWE

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 5 ayat (8) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, perlu ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Lhokseumawe;

b. bahwa Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 51 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kota Lhokseumawe perlu disesuaikan dan ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4105);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4329);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota Pada Pemerintah Aceh;
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor);
9. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat (Berita Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 8);
11. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2012 Nomor 3);
12. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 15 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA BAITUL MAL KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
8. Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana Baitul Mal Kota adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola, mengembangkan dan memberdayakan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan, dan lain-lain dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali dan wali pengawas terhadap anak yatim, piatu, yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syari'at Islam.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Lhokseumawe sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan Lembaga Struktural adalah unsur pemberi pelayanan administratif kepada Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Lhokseumawe.
10. Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah pihak yang berwenang memberikan pengawasan, pembinaan dan pertimbangan syar'i kepada Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam melakukan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan harta agama lainnya.
11. Kepala Baitul Mal Kota adalah Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Lhokseumawe.
12. Sekretaris Baitul Mal Kota adalah Kepala Sekretariat Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Lhokseumawe.
13. Bagian adalah Bagian pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Lhokseumawe.
14. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Lhokseumawe.
15. Bendahara adalah Bendahara pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Lhokseumawe.
16. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (koorporasi) sesuai dengan ketentuan syari'at untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya dibawah pengelolaan Baitul Mal.

17. Zakat Maal adalah zakat yang dikenakan atas harta atau penghasilan yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'at.

18. Muzakki adalah orang atau badan yang berkewajiban menunaikan zakat.

19. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.

20. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'at yang diwakafkan oleh wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umat.

21. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

22. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

23. Harta Agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan syari'at.

24. Harta Agama yang tidak diketahui lagi pemilik atau ahli warisnya terdiri dari tanah, simpanan nasabah bank dan harta kekayaan yang pemilik dan ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya.

25. Pengelolaan harta agama adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pemeliharaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penetapan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan oleh Baitul Mal.

26. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan sebagai wakil dari anak atau sebagai pengampu dari orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum demi kepentingan dan atas nama anak atau orang tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

27. Wali adalah orang atau badan yang menjalankan kekuasaannya terhadap anak atau orang yang tidak mempunyai orang tuanya lagi atau orang tua dan ianya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, baik untuk kepentingan pribadi, maupun harta kekayaannya.

28. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah BUD Pemerintah Kota Lhokseumawe.

29. Mahkamah Syar'iyah adalah Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe.

30. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baitul Mal Aceh dan Kabupaten/Kota dengan tugas mengumpulkan zakat para muzakki pada instansi pemerintah dan lingkungan swasta.

31. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah institusi pengelola zakat yang sudah ada atas prakarsa masyarakat dan didaftarkan pada Baitul Mal.

32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disebut APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Pasal 2

(1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Baitul Mal Kota, terdiri dari:
a. Kepala Baitul Mal Kota;
b. Sekretariat;
c. Bagian Pengumpulan;
d. Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan;
e. Bagian Sosialisasi dan Pengembangan;
f. Bagian Perwalian; dan
g. Bendahara.

(2) Bagian Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
a. Sub Bagian Inventarisasi dan Pendataan;
b. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan.

(3) Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
a. Sub Bagian Pendistribusian;
b. Sub Bagian Pendayagunaan.

(4) Bagian Sosialisasi dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
a. Sub Bagian Sosialisasi;
b. Sub Bagian Pengembangan.

(5) Bagian Perwalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
a. Sub Bagian Hukum dan Advokasi;
b. Sub Bagian Sertifikasi dan Perwalian.

(6) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
a. Bendahara Penerimaan;
b. Bendahara Pengeluaran.

Pasal 3

(1) Badan Pelaksana Baitul Mal Kota adalah unsur pelaksana pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, harta wakaf, dan harta agama;

(2) Badan Pelaksana Baitul Mal Kota dipimpin oleh seorang Kepala Baitul Mal Kota adalah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota;

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, diatur tersendiri dengan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Sekretariat Lembaga Keistimewaan;

(4) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Baitul Mal Kota sesuai dengan bagian tugasnya;

(5) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bagian sesuai dengan Bagian tugasnya; dan

(6) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Baitul Mal Kota melalui Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan
Kepala Baitul Mal Kota
Pasal 4

Kepala Baitul Mal Kota mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pemberdayaan, sosialisasi, pemgembangan dan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan, dan lain-lain serta menjadi wali dan wali pengawas terhadap anak yatim, piatu, yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syari'at Islam.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Baitul Mal Kota mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahik;
b. pelaksanaan penerimaan dan pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan harta agama lainnya;
c. pelaksanaan penyaluran dan/atau pendistribusian zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan harta agama lainnya;
d. pelaksanaan pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan harta agama lainnya dalam bentuk produktif;
e. pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan harta agama lainnya;
f. pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klasifikasi, klarifikasi terhadap pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan harta agama lainnya;
g. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam;
h. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan/atau instansi terkait lainnya dibidang pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan harta agama lainnya; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Baitul Mal Kota mempunyai kewenangan:
a. melakukan pendataan, penerimaan dan pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan harta agama lainnya;
b. menerima dan menyimpan zakat, infaq, shadaqah, hibah dan harta agama lainnya pada rekening khusus BUD Kota;

c. menerima dan menyimpan infaq, shadaqah, hibah dan harta agama lainnya yang berupa barang pada tempat penyimpanan;
d. mengurus dan mengelola zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan harta agama lainnya sesuai dengan ketentuan syari'at;
e. melakukan penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan harta agama lainnya sesuai dengan ketentuan syari'at;
f. melakukan sosialisasi dan pengembangan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan harta agama lainnya;
g. menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
h. menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah;
i. membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

(2) Tempat penyimpanan infaq, shadaqah, hibah dan harta agama lainnya yang berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi Bagian
Paragraf 1
Bagian Pengumpulan
Pasal 7

Bagian Pengumpulan mempunyai tugas melakukan penyuluhan, pendataan muzakki, penetapan jumlah zakat yang harus dipungut, penerimaan dan pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan harta agama lainnya serta penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Pengumpulan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyuluhan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan harta agama lainnya;
b. pelaksanaan inventarisasi dan pendataan muzakki untuk menghitung potensi zakat secara keseluruhan, baik dari UPZ dan LAZ perusahaan dan perorangan;
c. pelaksanaan penetapan jumlah zakat yang harus dibayar;
d. pelaksanaan penyusunan operasional penyuluhan dan pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan harta agama lainnya;
e. pelaksanaan penerimaan dan pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan harta agama lainnya;
f. penyelenggaraan administrasi pendataan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan harta agama lainnya dan pelaporannya sesuai dengan ketentuan akuntansi;
g. pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik;
h. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya dibidang pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan harta agama lainnya;
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Kota.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Inventarisasi dan Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan pelaksanaan inventarisasi dan pendataan muzakki untuk menghitung potensi zakat secara keseluruhan, baik dari UPZ perusahaan dan perorangan, penyusunan operasioal penyuluhan dan pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan harta agama lainnya, pelaksanaan penetapan jumlah zakat yang harus dibayar dan pelaksanaan penerimaan dan pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan harta agama lainnya.

(2) Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan administrasi pendataan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan harta agama lainnya dan pelaporannya sesuai dengan ketentuan akuntansi dan pelaksanaan penyusunan pelaporan secara berkala.

Paragraf 2
Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan
Pasal 10

Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melakukan penyaluran zakat sesuai dengan asnaf yang telah ditetapkan dan pendayagunaan infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan harta agama lainnya sesuai dengan ketentuan syari'at dan pelaporan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pendataan mustahik, sesuai dengan ketentuan syariat;
b. pelaksanaan penetapan porsi dan penyaluran zakat masing-masing asnaf sesuai dengan ketentuan syari'at dan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
c. pelaksanaan pendayagunaan infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan harta agama lainnya sesuai dengan ketentuan syari'at;
d. pelaksanaan penyusunan program operasional pembinaan mustahik;
e. penyelenggaraan administrasi distribusi zakat dan pelaporan sesuai dengan ketentuan akuntansi;
f. pelaksanaan pelaporan secara periodik;
g. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bidang pendistribusian zakat dan pendayagunaan infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan harta agama lainnya;
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Kota.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan pendataan inventarisasi, klasifikasi, klarifikasi, mustahik dan menyalurkan zakat menurut masing-masing asnaf sesuai dengan ketentuan syari'at dan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas dan penyusunan administrasi pendistribusian zakat dan pelaporan secara berkala;

(2) Sub Bagian Pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan pendayagunaan infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan harta agama lainnya sesuai dengan peruntukannya dengan berdasarkan syari'at, dan penyusunan administrasi pendayagunaan dan pelaporan secara berkala.

Paragraf 3
Bagian Sosialisasi dan Pengembangan
Pasal 13

Bagian Sosialisasi dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan sosialisasi, penyuluhan dalam rangka menjaga, memelihara harta agama dan memasyarakatkan kewajiban membayar zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan harta agama lainnya serta menjalin kerjasama antara ulama, umara, muzakki dan mustahik untuk pengembangan harta agama.

Pasal 14

Untuk melaksakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Sosialisasi dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program sosialisasi dan pengembangan;
b. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
c. pelaksanaan pengembangan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan harta agama lainnya melalui media-media baik elektronik, cetak dan sebagainya;
d. pelaksanaan hubungan kerjasama ulama-umara dalam rangka memasyarakatkan kewajiban membayar zakat;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
f. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya dibidang sosialisasi dan pengembangan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan harta agama lainnya; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Kota.

Pasal 15

(1) Sub Bagian Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan program sosialisasi, melakukan sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka pemasyarakatan kewajiban membayar zakat dan menggalakkan ummat mengeluarkan infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan harta agama lainnya.

(2) Sub Bagian Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melakukan penyusunan program pengembangan, melakukan pengembangan zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan harta agama lainnya melalui media-media baik elektronik, cetak dan sebagainya.

Paragraf 5
Bagian Perwalian
Pasal 16

Bagian Perwalian mempunyai tugas melakukan fasilitasi bantuan dan advokasi hukum, pembuatan sertifikasi terhadap harta tetap dan menjadi wali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Syariat Islam.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Perwalian menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program fasilitas bantuan dan advokasi hukum;
b. pelaksanaan pendataan harta agama yang meliputi harta waqaf, wasiat, warisan, shadaqah, infak, denda pengadilan dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal Kota untuk dikelola sesuai ketentuan syariat Islam;
c. pelaksanaan pembuatan sertifikasi terhadap harta tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. pelaksanaan pengamanan harta agama terutama harta tetap yang berada dilingkungan masyarakat;
e. menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nasab, dan wali pengampu terhadap orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
f. menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kota;
g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik;
h. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya dibidang pemberdayaan harta agama dan perwalian; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Kota.

Pasal 18

(1) Sub Bagian Hukum dan Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan program fasilitasi bantuan dan advokasi hukum dibagian pengelolaan zakat, waqaf dan harta agama, pelaksanaan pendataan harta agama yang meliputi harta waqaf, wasiat, warisan, shadaqah, infak, denda pengadilan dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal Kota Lhokseumawe untuk dikelola sesuai ketentuan syariat Islam.

(2) Sub Bagian Sertifikasi dan Perwalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan pencatatan harta agama untuk masing-masing jenis, menerbitkan sertifikat harta agama untuk barang-barang tidak bergerak sesuai dengan peruntukannya, melakukan pemantauan, mengamankan harta agama dan pelaporan.

Bagian Keempat
Tugas Pokok dan Fungsi Bendahara
Pasal 19

(1) Bendahara terdiri dari Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

(2) Bendahara Penerimaan mempunyai tugas melakukan penerimaan, penyimpanan, penyetoran, penatausahaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan Baitul Mal.

(3) Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas melakukan transaksi pengeluaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban zakat dan harta agama.

(4) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Baitul Mal Kota sesuai dengan bagian tugasnya melalui Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota.

(5) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang menyimpan uang Baitul Mal Kota pada Bank atau lembaga keuangan lain atas nama pribadi.

BAB III
KEPEGAWAIAN
Pasal 20

(1) Calon Kepala Baitul Mal Kota dilakukan melalui Uji Kelayakan dan Kepatuhan.

(2) Uji Kelayakan dan Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Independen yang bersifat *adhoc* yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(3) Kepala Baitul Mal Kota sebelum diangkat oleh Walikota terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Pimpinan DPRK Lhokseumawe, melalui telaahan Komisi terkait.

(4) Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Bendahara diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Baitul Mal Kota.

Pasal 21

Unsur-unsur lain dilingkungan Badan Pelaksana Baitul Mal Kota diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Baitul Mal Kota.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Baitul Mal Kota wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing;

(2) Setiap pimpinan satuan Organisasi dilingkungan Badan Pelaksana Baitul Mal Kota wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 23

(1) Dalam hal Kepala Baitul Mal Kota tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Baitul Mal Kota dapat menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk mewakilinya.

(2) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dilingkungan Badan Pelaksana Baitul Mal Kota dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 24

Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan kegiatan pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kota dibebankan kepada SKPD Sekretariat Baitul Mal Kota melalui APBK serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 25

(1) Bagan Struktur Badan Pelaksana Baitul Mal Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

(2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kemukiman dan Gampong dalam wilayah Kota diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Selama belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kota dilaksanakan dengan kebijakan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 51 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kota Lhokseumawe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 4 Februari 2016

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA